

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jumlah penduduk Indonesia yang besar (sampai tahun 2020 yang telah diintegrasikan dengan data hasil sensus penduduk berjumlah 271.349.889 jiwa) Mencerminkan sumber tenaga kerja yang juga besar<sup>1</sup>. Jumlah penduduk yang besar tersebut juga menjadi masalah besar bagi upaya pemerintah Indonesia untuk mensejahterakan kehidupan bangsanya. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja, yang berakibat meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia. Data pada Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah pengangguran periode Agustus 2020 mengalami peningkatan sebanyak 2,67 juta orang. Dengan demikian, jumlah angkatan kerja di Indonesia yang menganggur menjadi sebesar 9,77 juta orang. Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan pandemi virus corona (*Covid-19*) membuat tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia mengalami kenaikan dari 5,23 persen menjadi 7,07 persen<sup>2</sup>.

Semakin meningkatnya jumlah pengangguran dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa masalah tenaga kerja harus segera dicarikan solusinya agar tidak terjadi peledakan jumlah pengangguran. Jumlah pengangguran yang besar akan berpengaruh terhadap berbagai masalah sosial seperti meningkatnya jumlah

---

<sup>1</sup><https://money.kompas.com/read/2021/01/22/090554926/jumlah-penduduk-indonesia-terkini-mencapai-27134-juta?page=all> diakses pada tanggal 17 April 2020, pukul: 19.00

<sup>2</sup><https://money.kompas.com/read/2020/11/05/141654326/indonesia-resesi-jumlah-pengangguran-naik-jadi-977-juta-orang> diakses pada tanggal 17 april 2020, pukul 19.00

penduduk miskin, meningkatnya tindak kriminalitas, kurang terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan tempat tinggal serta menurunnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap situasi sosial ekonomi bangsa.

Hak Warga Negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dan kebebasan memilih pekerjaan dilindungi oleh UUD 1945, Pasal 27 Ayat (2), menyatakan bahwa tiap-tiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang cipta kerja<sup>3</sup>

Oleh karena itu untuk mengatasi masalah pengangguran, pemerintah Indonesia memiliki jalan keluar yang efektif, Salah satu langkah pemerintah adalah melakukan pengiriman tenaga kerja dari Indonesia ke luar negeri. Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri merupakan pilihan yang strategis bagi upaya pemecahan masalah pengangguran di Indonesia. Selain dapat mengurangi masalah pengangguran di Indonesia, pengiriman TKI keluar negeri juga dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pemasukan devisa negara, bahkan menjadi salah satu sumber devisa.

Dalam hal penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan

---

<sup>3</sup> Adharinalti, *Perlindungan Terhadap TKI Irregular Diluar Negeri*, Jurnal Rechtsvinding, Media Pembina Hukum Nasional, Vol.1, januari 2012, hal 158

dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi para Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Luar Negeri. Selain itu adanya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No.14/Men/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.07/Men/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia juga merupakan landasan hukum untuk melindungi Tenaga Kerja Indonesia yang berada di luar negeri.

Akan tetapi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Dengan kondisi seperti ini, maka negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia.

Permasalahan yang muncul pada kegiatan penyalur/perekrutan tenaga kerja Indonesia adalah memperkerjakan WNI dengan maksud untuk di eksploitasi diluar negeri. Perdagangan manusia untuk tenaga kerja (*trafficking in persons for labor*)

merupakan salah satu bentuk eksploitasi yang sering terjadi terhadap tenaga kerja. Perdagangan orang dapat diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk perlakuan terburuk dari tindak kekerasan yang dialami orang terutama terhadap perempuan dan anak-anak. Perdagangan orang benar-benar suatu pelanggaran HAM karena korban diabaikan hak dasar sebagai manusia. Seperti hak untuk bebas bergerak, hak atas standar hidup layak termasuk cukup sandang, pangan dan papan serta hak atas tingkat hidup untuk kesehatan dan kesejahteraan diri

Sedangkan dari sisi pelaku, umumnya dilakukan oleh agen penyalur tenaga kerja dengan modus janji memberi pekerjaan dan dilakukan baik secara pasif (iklan lowongan kerja) maupun dengan aktif (langsung ke rumah-rumah penduduk), merekrut mereka yang memang mengharapkan pekerjaan. Sehingga dengan maraknya kasus perekrutan tenaga kerja Indonesia secara illegal menjadikan perusahaan jasa pengarah TKI bukan semata mata hanya sebagai penyalur tenaga kerja ke luar negeri melainkan melakukan eksploitasi terhadap tenaga kerja, salah satu bentuknya yaitu dijadikan sebagai objek perdagangan orang. Seperti kasus dalam putusan No. 215/pid.sus/PN Pya yang dimana terdakwa Husnaini melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang melanggar ketentuan pasal 4 UU No.21 Tahun 2007 tentang TPPO. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulisan mengangkat judul, **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Memperkerjakan TKI Tanpa Izin Dengan Maksud Untuk Dieksploitasi Diluar Negeri (Studi Putusan No.215/pid.sus/2019 PN Pya)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana pelaku yang memperkerjakan TKI tanpa izin dengan maksud untuk dieksploitasi diluar negeri dalam kasus (studi putusan No. 215/pid.sus/2019/PN Pya)?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana memperkerjakan TKI tanpa izin dengan maksud untuk di eksploitasi diluar negeri (studi putusan No. 215/pid.sus/2019/PN Pya)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas adapun yang menjadi tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana memperkerjakan TKI tanpa izin dengan maksud untuk di eksploitasi diluar negeri (studi putusan No. 215/pid.sus/2019/PN Pya)
2. Pertanggung jawaban pidana pelaku yang memperkerjakan TKI tanpa izin dengan maksud untuk dieksploitasi diluar negeri dalam kasus (studi putusan No. 215/pid.sus/2019/PN Pya)

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Didalam penulisan ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada penulisan/mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya terkait dalam pembahasan tindak pidana perdagangan orang dalam kasus memperkerjakan WNI ke luar negeri tanpa izin.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memahami bahwa dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pembahasan tindak pidana perdagangan orang dalam kasus memperkerjakan WNI ke luar negeri tanpa izin.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Untuk menambah wawasan keilmuan khususnya bagi penulis dan memenuhi persyaratan tugas akhir skripsi di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam Bahasa Belanda yang disebut *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan sedangkan *feit* artinya sebagian dari kenyataan. Sehingga *Strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. Moeljatno mengemukakan bahwa perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut<sup>4</sup>.

Adapun pengertian tindak pidana menurut para sarjana diantaranya adalah sebagai berikut<sup>5</sup>:

- a. Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana
- b. Moelljatno, berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut
- c. R. Tresna mengemukakan bahwa peristiwa pidana ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau

---

<sup>4</sup> Adamichazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal 71

<sup>5</sup> H. Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hal 136

peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman

- d. Simons Mustafa Abdullah, Ruben Achmad berpendapat, bahwa peristiwa pidana adalah “*Een Strafbargestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person*”. Terjemahan bebasnya ialah perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.

Melihat pendapat para ahli maka dari itu kita dapat menyimpulkan bahwa strafbaar feit atau tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia melakukan kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Adapun unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, yaitu<sup>6</sup> :

### **a. Unsur Subjektif**

Unsur Subjektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri sipelaku, atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

---

<sup>6</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Hal 50



1. Adanya kesalahan dengan kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat didalam pasal 308 KUHP<sup>7</sup>.

b. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas dari sipelaku. Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahata jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu pereroan terbatas didalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas yakni hubungan Antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, Hal 50

<sup>8</sup> *Ibid*, Hal 51

Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut para sarjana diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Moeljatno, unsur Tindak Pidana adalah :
  1. Perbuatan
  2. Yang dilarang ( oleh aturan hukum)
  3. Ancaman Pidana (bagi yang melanggar larangan)<sup>9</sup>
- b. Menurut R. Tresna, unsur Tindak Pidana adalah :
  1. Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia
  2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
  3. Diadakan tindakan penghukuman
- c. Menurut Vos, unsur Tindak Pidana adalah :
  1. Kelakuan manusia
  2. Diancam dengan pidana
  3. Dalam peraturan perundang-undangan<sup>10</sup>
- d. Menurut Jonkers (penganut paham monism) unsur Tindak Pidana adalah :
  1. Perbuatan (yang)
  2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
  3. Kealahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
  4. Dipertanggungjawabkan<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> July Ester dan Anastasya Reni Widiastuti, *Hukum Pidana*, Bina Media Perintis, Medan, 2019, Hal 96-97

<sup>10</sup> *Ibid*, Hal 96

<sup>11</sup> *Ibid*, Hal 97

e. Menurut Scharavendijk unsur Tindak Pidana adalah :

1. Kelakuan (orang yang)
2. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
3. Diancam dengan hukuman
4. Dilakukan oleh orang (yang dapat)
5. Dipersalahkan/kesalahan<sup>12</sup>.

Secara sederhana Simons menuliskan beberapa unsur tindak pidana sebagai berikut yaitu adanya perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak, berbuat atau membiarkan), diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*), melawan hukum (*onrechtmatig*), dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*), dan oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatoaar person*).<sup>13</sup>

## **B. Tenaga Kerja Indonesia**

### **1. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia**

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa “tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Tenaga kerja adalah orang yang melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang maupun jasa yang berguna untuk masyarakat dan terlihat secara langsung dalam kegiatan tersebut sehingga mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang dimaksud dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk

---

<sup>12</sup> *Ibid* Hal 97

<sup>13</sup> Fifit Fitri Lutfianingsih, *Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2011, Hal 45

bekerja diluar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah<sup>14</sup>.

Dewasa ini Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang telah digantikan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tidak menggunakan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) melainkan menggunakan istilah Pekerja Migran Indonesia (PMI), di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 mengatakan “Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia”. Akan tetapi merujuk dari judul skripsi penulis yang menggunakan istilah tenaga kerja Indonesia, maka penulis tetap menggunakan istilah Tenaga Kerja Indonesia.

Menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pasal 1 Ayat (1) memberi definisi “Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah”.

Philipus memberikan pengertian Tenaga Kerja Indonesia adalah buruh yang berwarga negara Indonesia yang akan, sedang, dan telah dilibatkan dalam kegiatan

---

<sup>14</sup> Bahan Kuliah :*Hukum keimigrasian*, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2018, Hal 85

pengupah di negara dimana ia tidak menjadi warga negaranya, baik yang berangkat lewat badan penyelenggara maupun tidak, baik yang berdokumen maupun tidak<sup>15</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas tersebut, bahwa Tenaga Kerja Indonesia merupakan perkerjaan yang baik dan dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang besar, pesebaran penduduk yang tidak merata dan minimalnya lapangan pekerjaan dan tingginya gaji serta fasilitas yang dijanjikan menyebabkan munculnya fenomena migrasi tenaga kerja.

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk melaksanakan amanat konstitusi ini, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan. Salah satunya adalah dengan mengisi peluang kerja di luar negeri. Indonesia adalah pengirim (*sending country*) buruh mengirim terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Philipina.

## **2. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Indonesia**

Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah mengatur hak dan kewajiban pekerja migran. Adapun hak dan

---

<sup>15</sup> Devi Rahayu, *Hukum Ketenagakerjaan* : Teori dan Studi Kasus. (Yogyakarta: New Elmatara, 2011), hal. 153

kewajiban tenaga kerja Indonesia diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia antara lain :

Hak :

1. Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya
2. Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
3. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
4. Memperoleh pelayanan yang professional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
5. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
6. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau perjanjian kerja;
7. Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan
8. Memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja;
9. Memperoleh akses berkomunikasi;
10. Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;

11. Berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
12. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; dan/atau
13. Memperoleh dokumen dan perjanjian kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia

**Kewajiban:**

- 1) Mentaati peraturan perundang-undangan baik didalam negeri maupun dinegara tujuan
- 2) Menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan
- 3) Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian Kerja
- 4) Melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.

### **3. Syarat Menjadi Tenaga Kerja Indonesia**

Untuk TKI dapat bekerja di luar negeri membutuhkan suatu proses perencanaan. Perencanaan tenaga kerja ialah suatu proses pengumpulan informasi secara reguler dan analisis situasi untuk masa kini dan masa depan dari permintaan dan penawaran tenaga kerja termasuk penyajian pilihan pengambilan keputusan, kebijakan dan program aksi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dilihat dari prosesnya perencanaan tenaga kerja adalah usaha menemukan masalah-masalah ketenagakerjaan yang terjadi pada waktu sekarang dan mendatang serta usaha untuk merumuskan kebijaksanaan dan program yang relevan dan konsisten untuk mengatasinya.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa setiap calon Pekerja Migran Indonesia yang akan mendaftarkan diri untuk bekerja di luar negeri harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Adapun syarat-syarat tersebut antara lain :

- a. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. Memiliki kompetensi;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
- e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Selain persyaratan tersebut diatas, Pasal 13 Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa setiap calon Pekerja Migran Indonesia mengatakan Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi:

- a. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
- b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- b. Sertifikat kompetensi kerja;



- c. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- d. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- e. Visa Kerja;
- f. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- g. Perjanjian Kerja.

### **C. Tindak Pidana Perdagangan Orang**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Perdagangan Orang adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk paedophili), buruh migrant legal maupun illegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, bentuk eksploitasi lainnya<sup>16</sup>.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,

---

<sup>16</sup> Nurul Fahmy AndyLanggai. Skripsi :*Tinjauan yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan No. 1498/Pid.Sus/2015/PN.MKS)*. Universitas Hasanuddin, Makasar, Hal 26

penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

‘Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-undang ini (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007)’.

Maka dalam tindak pidana perdagangan orang perbuatan yang bertentangan melawan hukum adalah melakukan perbuatan merekrut, mengirim, dan menyerahterimakan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi rentan atau penjeratan utang. Unsur kesalahan dalam rumusan tindak pidana perdagangan orang adanya kesalahan digambarkan secara implicit dalam rumusan untuk tujuan mengeksploitasi atau berakibat tereksplorasi orang tersebut yang berarti ada maksud untuk mengeksploitasi atau berakibat tereksplorasi orang tersebut<sup>17</sup>.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Dalam menentukan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang maka akan dikaitkan dengan jenis-jenis tindak pidana perdagangan orang Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun, untuk mengetahui hal itu, maka harus dilakukan kajian secara mendalam terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang

---

<sup>17</sup> *Ibid*, Hal 27

tersebut. Dari hasil kajian tersebut, maka tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu :

#### 1. Tindak Pidana Ekspor Orang

Tindak pidana ekspor orang adalah tindak pidana atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang atau pelaku dengan cara mengirimkan orang ke negara lain dengan tujuan dieksploitasi.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 4 berbunyi :

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Adapun unsur subyektif terdiri dari :

- a. Setiap orang
- b. Dengan maksud

Unsur obyektif terdiri dari :

- a. Membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara republik Indonesia
- b. Dengan tujuan untuk dieksploitasi diluar wilayah negara republik Indonesia

## 2. Tindak pidana impor orang

Tindak pidana impor orang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang atau pelaku dengan cara memasukkan orang atau korban ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan tujuan untuk dieksploitasi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 3 berbunyi :

“Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”

Adapun unsur subyektif terdiri dari :

- a. Setiap orang
- b. Dengan maksud

Unsur obyektif terdiri dari :

- a. Memasukkan orang ke wilayah negara republik Indonesia
- b. Untuk dieksploitasi di wilayah negara republik Indonesia

## 3. Tindak pidana menggerakkan orang lain

Tindak pidana menggerakkan orang lain adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku melakukan usaha atau membangunkan perasaan atau hati atau membangkitkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 9 berbunyi:

“Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)”.

Adapun unsur subyektif terdiri dari :

- a. Setiap orang

Unsur obyektif terdiri dari :

- a. berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang

#### 4. Tindak pidana kekerasan

Tindak pidana ancaman kekerasan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang atau pelaku terhadap korban dengan cara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 2 berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”

Adapun unsur subyektif terdiri dari :

- a. Setiap orang

Unsur obyektif terdiri dari :

- a. Adanya perbuatan TPPO

yaitu Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan, Penerimaan, pemindahan

- b. Adanya akibat yang menjadi syarat mutlak (dilarang) yaitu Ancaman/penggunaan kekerasan, Penculikan, Penyekapan, Pemalsuan, Penipuan, Penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang, Posisi rentan.

5. Tindak pidana pengiriman anak ke dalam negeri atau ke luar negeri dengan tujuan di eksploitasi

Tindak pidana pengiriman anak merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang atau pelaku, dimana orang atau pelaku tersebut mengirimkan anak ke dalam negeri atau ke luar negeri dengan tujuan untuk diperdagangkan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 6 berbunyi

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”

Adapun unsur subyektif terdiri dari :

- a. Setiap orang

Unsur obyektif terdiri dari :

- a. Melakukan pengiriman anak kedalam atau keluar negeri dengan cara apapun.
- b. Mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi

#### 6. Tindak pidana penggunaan atau pemanfaatan korban

Tindak pidana penggunaan atau pemanfaatan korban merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku memakai atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 12 berbunyi :

Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”

Adapun unsur subyektif terdiri dari :

- a. Setiap orang

Unsur obyektif terdiri dari :

- a. Memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul,
- b. Mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang

7. Tindak pidana memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah tindak pidana perdagangan orang.

Tindak pidana memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku menyerahkan atau menyediakan atau menyampaikan atau mencantumkan keterangan tidak benar pada dokumen negara atau dokumen lainnya. Dokumen negara meliputi, tetapi tidak terbatas pada paspor, kartu tanda penduduk, ijazah, kartu keluarga, akta kelahiran, dan surat nikah. Dokumen lain meliputi, tetapi tidak terbatas pada surat perjanjian kerja bersama, surat permintaan tenaga kerja Indonesia, asuransi dan dokumen yang terkait

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 58 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 19 berbunyi:

“ Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)”.

Adapun unsur subyektif terdiri dari :

- a. Setiap orang
- b. dengan sengaja : memberikan keterangan palsu
- c. Mempermudah terjadinya tindak pidana perdaganga orang



Unsur obyektif terdiri dari :

- a. Adanya akibat yang menjadi syarat mutlak (dilarang) yaitu keterangan palsu dan pemalsuan dokumen

Adapun beberapa unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dikemukakan oleh Heru Kasidi adalah sebagai berikut<sup>18</sup> :

- a. Unsur Pelaku Setiap orang yang dalam UUPTPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 angka 4 UUPTPO).
- b. Unsur Proses Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
- c. Unsur Cara Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

---

<sup>18</sup> Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal 56.

- d. Unsur Tujuan Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UUPTPO

Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan

### **3. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat diklasifikasikan dalam beberapa bagian, yaitu<sup>19</sup> :

- a. Orang perseorangan, yaitu setiap individu/perorangan yang secara langsung bertindak melakukan perbuatan pidana perdagangan orang.
- b. Kelompok, yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama melakukan perbuatan pidana perdagangan orang
- c. Korporasi, adalah kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum yang melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) (pasal 1 angka 6 UUTPPO)
- d. Penyelenggara Negara, yaitu dalam UUTPPO dipahami sebagai pejabat pemerintah, anggota Tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau mempermudah Tindak Pidana Perdagangan Orang (pasal 8 ayat (1) UUTPPO).

---

<sup>19</sup> Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Press, Jawa Timur, 2017, Hal 37-38

#### 4. Dampak Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang untuk tenaga kerja (*Trafficking in persons for labor*) merupakan masalah yang sangat besar. “*Trafficking in persons for labor may not attract as much publicity as trafficking in persons for sex, but it is a huge problem...*” Tidak sedikit dampak yang di timbulkan dari ttpo ini, di satu sisi dampak psikologis, namun disisi lain adalah mencari keuntungan sosial ekonomi bagi para korban tersebut pertama, akibat sering kali anak tenaga kerja indonesia di tempatkan dalam lingkungan domestik karna banyaknya permintaan akan pekerja domestik yang mampu di kerjakan dan kurang berpendidikan karena sebagian besar pekerjaan di lakukan di dalam rumah maka pekerja itu kurang atau tidak dapat di awasi kedua, adalah keuntungan sosial, ekonomi, sekalipun tindakan itu adalah pekerjaan yang kotor, namun bila di kaitkan dengan keuntungan dari sisi ekonomi, maka tidak hanya para korban yang merasa memperoleh keuntungan material dari pekerjaan tersebut, tetapi juga majikannya.

Perdagangan orang dapat diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk perlakuan terburuk dari tindak kekerasan yang dialami orang terutama terhadap tenaga kerja indonesia. Perdagangan orang benar-benar suatu pelanggaran HAM karena korban diabaikan hak dasar sebagai manusia. Seperti hak untuk bebas bergerak, hak atas standar hidup layak termasuk cukup sandang, pangan dan papan serta hak atas tingkat hidup atas tingkat hidup untuk kesehatan dan kesejahteraan diri<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Masyur, *Perlindungan Hukum Bagi TKI Terhadap Tindak Pidana Traficking Dalam Perspektif HAM*, Journal Ilmiah Rinjani, Universitas Gunung Rinjani, Vol 7 No 1 Tahun 20019, Hal 31

Maka dari itu, dampak yang di timbulkan dari tindak pidana perdagangan orang ini di tinjau dari :

- 1) Individu, yaitu :
  - a. Terkucilkan
  - b. Depresi (gangguan jiwa berat);
  - c. Bila mengalami penyiksaan akan terjadi cacat fisik
  - d. Putus asa dan hilang harapan
  - e. Terganggu fungsi reproduksi
  - f. kehamilan yang tidak di inginkan
  - g. bila di lacurkan akan terinfeksi IMS/HIV/AIDS
  - h. kematian.
- 2) Keluarga, yaitu
  - a. beban psikososial (malu, rendah diri)
  - b. keluarga gagal.
- 3) sosial, yaitu : timbulnya pandangan negatif oleh masyarakat (stigma).

## **5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Meningkatnya Kriminologi Perdagangan Orang**

Pembahasan dalam menguraikan sebab-sebab atau faktor-faktor dari tindak pidana perdagangan orang berpedoman dari pengertian kriminologi, dimana kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi perancis, secara harfiah berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau

penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.

BONGER memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya dan SUTHERLAND merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala social. Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum serta WOLFGANG, SAVITZ dan JOHNSONT Memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman, pola dan faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya<sup>21</sup>.

Dari pengertian diatas menjelaskan hubungan sebab akibat dan fakta kriminal, serta berusaha mencari jawaban mengapa kejahatan terjadi. Sedangkan kejahatan ini sendiri diartikan sebagai perilaku yang anti sosial yang telah dilarang dan dirumuskan dalam hukum positif sebagai kejahatan. Sedangkan untuk penyebab tindak pidana perdagangan orang sangat luas sekali, tidak ada satupun yang merupakan sebab khusus terjadinya tindak perdagangan orang di Indonesia. Hal tersebut dapat

---

<sup>21</sup> Topa Santoso dan Eva Achjani, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Hal 9-12

disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, termasuk di dalamnya adalah<sup>22</sup> :

a. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia yang dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk, sehingga kedua hal ini yang menyebabkan seseorang mencari perkerjaan keluar dari daerah asalnya dengan resiko yang tidak sedikit, yang menyebabkan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi didalam atau diluar negeri guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka sendiri Keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi memicu terjadinya migrasi dan membuat orang-orang yang bermigrasi rentan terhadap perdagangan orang.

b. Faktor Sosial Budaya

Dalam masyarakat di Indonesia terdapat sedikit kesepakatan dan lebih banyak memancing timbulnya konflik-konflik, diantaranya konflik kebudayaan, yaitu menjelaskan kaitan antara konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat dengan kejahatan yang timbul. Faktor budaya memberikan kontribusi terhadap terjadinya perdagangan orang yaitu peran perempuan dalam keluarga, peran anak dalam keluarga, perkawinan dini, dan sejarah pekerjaan karena jeratan hutang.

---

<sup>22</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal 50

c. Ketidakadaan Kesetaraan Gender

Nilai sosial budaya patriarki yang masih kuat menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Dengan adanya ketimpangan gender didalam masyarakat menyebabkan banyak terjadinya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Di samping itu juga karena adanya faktor pendidikan menyebabkan terabaikannya kebutuhan pendidikan bagi anak perempuan.

d. Faktor Penegakan Hukum

Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukumnya sendiri, faktor lemahnya proses penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas atau pelayanan publik yang korupsi, serta sistemketenagakerjaan yang korupsi atau menyalahgunakan wewenang dan aturan sehingga menjadi faktor terjadinya suatu tindak pidana perdagangan orang<sup>23</sup>.

## **D. Pertanggungjawaban Pidana**

### **1. Pengertian pertanggungjawaban pidana**

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggung jawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu

---

<sup>23</sup> *Ibid*, Hal 54-64

orang tersebut memiliki kesalahan. Dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana.

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam Bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam Bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/ perbuatan pidana (*actus reus*), dan sikap batin jahat/tersela (*mens rea*)<sup>24</sup>.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana

Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana

---

<sup>24</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hal 155-156



karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Penejelasan diatas menyimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Sehingga dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan”<sup>25</sup>.

### **1. Unsur-Unsur pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untk mengatakan bahwa seseornag memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseornag tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

#### **a. Kesalahan**

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan schuld adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu<sup>26</sup> :

1. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat

---

<sup>25</sup> *Ibid*, Hal 156-157

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hal 130.

2. Adanya kaitan psikis Antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya kesengajaan atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*).
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Dari unsur tersebut dapat dilihat kaitan Antara kesalahan dan melawan hukum. Tidakmungkin ada kesalahan tanpa adanya melawan hukum. Kesalahan adalah unsur subyektif, yaitu untuk pembuat tertentu. Dapat dikatakan bahwa ada kesalahan jika pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Perbuatannya dapat dicelakan terhadapnya. Celaan ini bukan celaan etis , tetapi celaan hukum. Beberapa perbuatan yang dibenarkan secara etis dapat dipidana.

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mampu bertanggung jawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia mampu bertanggung jawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus syarat kesalahan. Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan kainsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianutri yang dapat dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya <sup>27</sup>:

---

<sup>27</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianutri, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012, Hal .249.

a. Keadaan jiwanya :

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair).
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya)
3. Tidak terganggu karena terkejut, hystisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, melindur/slaapwandel, mengganggu karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain didalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya :

1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan;
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

**b. Alasan Pemaaf**

Dalam doktrin hukum pidana dibedakan Antara alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan atau dikenal dengan alasan pemaaf. Adanya alasan pemaaf berdampak pada pemaafan pembuatannya sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum. Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditanggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut.

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsground* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal. Alasan ini dapat kita jumpai di dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan<sup>28</sup> :

1. Tidak dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvaatbaar*)
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweere excess*)
3. Daya paksa (*overmacht*)

Keadaan darurat ini sebagai salah satu bentuk *via compulsive* terjadi dalam tiga kemungkinan. Kemungkinan Pertama terjepit dimana seseorang memilih diantara dua kepentingan yang sama-sama penting, diberi contoh seseorang yang berada ditengah laut bersama ketiga orang temannya, alat penyelamat saat itu hanyalah satu papan yang hanya dapat menampung dua orang saja, dalam hal ini seseorang tidak dapat silahkan apabila salah satu teman tersebut tidak dapat diselamatkan. Kemungkinan yang Kedua yaitu seseorang terjepit diantara kepentingan dan kewajiban. Kemungkinan yang ketiga adalah seseorang ditempatkan pada situasi terjepit diantara dua kewajiban.

Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah hukum pidana adalah tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas,. mengenai ketidak mampuan bertanggung jawab telah dijabarkan sebelumnya, hal ini berkaitan dengan keadaan seseorang dapat atau tidak diri seorang

---

<sup>28</sup> Teguh prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Hal 126

pelaku tersebut melakukan pertanggungjawaban mengenai suatu hal yang telah diperbuat.<sup>29</sup>

## **E. Dasar Pertimbangan Hakim**

### **1. Pengertian dasar pertimbangan hakim**

Kekuasaan kehakiman merupakan badan badan yang menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu Negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim yang mempunyai kewenangan dalam memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.

Menurut Gerhard Robbes secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu<sup>30</sup>:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintahan dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim

---

<sup>29</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hal 180-184

<sup>30</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019 Hal 102-104

- c. Tidak boleh ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :

- a. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak tergugat dan pihak penggugat.

- b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Dalam praktik pradilan, kadangkala teori ini dipergunakan hakim dimana pertimbangan akan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dalam perkara pidana atau pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara perdata, disamping dengan minimum dua alat bukti, harus ditambah dengan keyakinan hakim. Akan tetapi, keyakinan hakim adakalanya

sangat bersifat subjektif, yang hanya didasarkan pada *instink* atau naluri hakim saja.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya<sup>31</sup>.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat, ataupun dampak yang ditimbulkan dalam putusan perkara perdata yang berkaitan pula dengan pihak yang berperkara dan juga masyarakat. Semakin banyak jam terbang dari seorang hakim, seharusnya secara teori semakin akan sangat berhati-hati sekali hakim tersebut memberikan pertimbangan atas suatu perkara.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, Hal 107

e. Teori Ratio *Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan, karena filsafat itu biasanya berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan yang terdapat dalam diri hakim tersebut<sup>32</sup>.

f. Teori Kebijaksanaan

Teori kebijaksanaan ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, dimana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara dipengadilan anak. Landasan dari teori kebijaksanaan ini menekankan rasa cinta terhadap tanah air, nusa, dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk, dan dibina. Selanjutnya, aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, amsyarakat, keluarga, dan orang tua, ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik, dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna abgi keluarga, amsyarakat, dan bagi bangsanya<sup>33</sup>.

## 2. Jenis-Jenis Dasar Pertimbangan Hakim

Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Yaitu :

---

<sup>32</sup> *Ibid*, Hal 110

<sup>33</sup> *Ibid*, Hal 112



1) Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut diantaranya<sup>34</sup>:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan Penuntut Umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan.

b. Tuntutan Pidana

Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwan yang digunakan oleh Jaksa Pentutu Umum sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam requisitoir itu biasanya Penuntut Umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

---

<sup>34</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 2006, Hal 124

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami dengan menyebit alasan dari pengetahuannya tersebut. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat

KUHAP huruf a. Keterangan saksi merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, yang harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *testimonium de auditu*. Kesaksian tersebut dimungkinkan dapat terjadi di persidangan.

d. Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e memuat bahwa keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Keterangan Terdakwa sendiri

dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau semua yang didakwakan kepadanya<sup>35</sup>.

e. Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan Terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh Terdakwa maupun para saksi.

f. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rumusan Pasal 197 huruf e KUHAP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan<sup>36</sup>.

- 2) Pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini

---

<sup>35</sup> *Ibid*, Hal 127

<sup>36</sup> *ibid*, Hal 135

apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Proses pemeriksaan di persidangan selesai dilakukan, sudah semestinya hakim mengambil keputusan terhadap perkara yang sedang dihadapi. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan dalam menyelesaikan perkara pidana. Pengertian putusan telah diatur dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yang berbunyi : “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menuruti cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung pada hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan penelitian yang mereka peroleh dari surat dakwaan yang telah dihubungkan dengan semua yang telah terbukti dalam pemeriksaan di pengadilan<sup>37</sup>.

---

<sup>37</sup> *ibid*, Hal 137

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Ruang Lingkup Penelitian

Metodologi penelitian” berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan “Logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan “Penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya<sup>38</sup>.

Ruang lingkup dalam penelitian ini ialah mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana memperkerjakan TKI tanpa izin dengan maksud untuk dieksploitasi diluar negeri (studi putusan No. 215/pid.sus/2019/PN Pya) dan pertanggung jawaban pidana pelaku yang memperkerjakan TKI tanpa izin dengan maksud untuk dieksploitasi diluar negeri menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana perdagangan orang (TPPO).

#### B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini ialah penelitian hukum normatif, “Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

---

<sup>38</sup> <https://raharja.ac.id/2020/10/25/metodologi-penelitian> diakses pada tanggal 17 April 2020, pukul 20.30

Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas<sup>39</sup>

### C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, ialah:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan ini ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang terkait dengan masalah yang diteliti.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang penulis teliti.<sup>40</sup>

### D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari dua sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari undang-undangan No.21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Studi Putusan No.215/Pid.Sus/2019/PN Pya, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.
2. Bahan hukum sekunder yang paling terutama adalah berupa semua publikasitentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum

---

<sup>39</sup>Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hal.118

<sup>40</sup> <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum> diakses pada tanggal 17 april 2020, pukul 20.30

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

### **E. Metode Penelitian**

Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>41</sup>

Penelitian ini dilakukan guna memperoleh data-data yang diperlukan dari objek yang akan diteliti. Agar penelitian tersebut memenuhi syarat keilmuan, maka diperlukan pedoman yang disebut metode penelitian, yaitu suatu tata urutan pelaksanaan penelitian dalam pencarian data sebagai bahan bahasan untuk memahami objek yang diteliti, dan hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam penulisan laporan penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kepustakaan. Maka penulis melakukan penelitian terhadap literatur-literatur di perpustakaan Universitas HKBP Nommensen Medan, gramedia serta toko buku lainnya dan juga dari website resmi yang dapat diakses menggunakan internet, yang kemudian penulis menemukan literatur yang berhubungan dengan penulisan skripsi, kemudian dipelajari secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif untuk menjawab permasalahan yang diteliti

### **F. Analisis Bahan Hukum**

Analisis merupakan penjelasan dari semua bahan-bahan maupun data-data yang sudah dikumpulkan dan dijelaskan sebelumnya secara sistematis. Penjelasan tersebut diuraikan secara logis menurut pemikiran dari penulis. Terdapat beberapa jenis teknik analisis bahan hukum, tetapi dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik analisis bahan hukum secara yuridis

---

<sup>41</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, kencana 2005, hal 181

normatif, yaitu Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.

Penulis melaksanakan penelitian terhadap berbagai bahan hukum, baik bersifat bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang sesuai dengan persoalan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.